



PENETAPAN

Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap :
LUKMANUL HAKIM bin JUNAIDI
2. Tempat lahir : Matang Putus
3. Umur/tanggal lahir : 20 / 2000-05-16
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun
Matang Putus, Rt.020 Rw.010 Desa Matang
Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten
Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Aswan, S.H., M.H, Nourwandy, S.H., Sarwani Ansyah, S.H., Zulmi Juniardi, S.H, dan Jumadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2020 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

MELAWAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SAMBAS. Alamat: Jalan Kartiasa No. 16 Lorong Kec. Sambas, Kabupten Sambas Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kombes Pol Nurhadi Handayani, S.H., M.Si, Kompol M. Wahyudi, S.H., M.H., M.Sos, AKP Dwi Harjana, S.H., M.H dan Briпка N.Ling, S.H., M.Sos selaku kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sambas tanggal 7 September 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Sbs tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas register Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Sbs tanggal 18 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dasar Hukum Permohonan PraPeradilan.

Bahwa upaya Hukum PraPeradilan adalah merupakan mekanisme Kontrol terhadap kemungkinan dari tindakan sewenang-wenang baik oleh Penyidik maupun Penuntut Umum dalam melakukan tindakan Hukum. Agar tujuan Hukum ini benar-benar ditegakan serta terdapatnya perlindungan hak asasi manusia Khususnya terhadap Tersangka di dalam pemeriksaan Penyidikan perlulah diuji agar ada Pengawasan secara Horizontal terhadap hak-hak seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka didalam pemeriksaan pendahuluan (Vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP)

Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Angka 10 menyatakan : PraPeradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, Tentang :

1. Sah atau tidaknya Suatu Penangkapan dan atau Penahanan atas Permintaan Tersangka atau Keluarganya atau Pihak Lain atau Kuasa Tersangka
2. Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas Permintaan demi tegaknya Hukum dan Keadilan
3. Permintaan ganti Kerugian atau Rehabilitasi oleh Tersangka atau Keluarganya atau pihak lain atau Kuasanya yang perkaranya tidak diajukan

Bahwa selain itu Objek PraPeradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP mengatur Tentang ketentuan bahwa Pengadilan Negeri berwenang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Sbs



untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang :

1. Sah atau Tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Peghentian Penuntutan
2. Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara Pidanya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan

Bahwa berangkat dari uraian ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo Pasal 77 KUHAP telah terjadi Perubahan dan Perkembangan Hukum dalam Masyarakat sebagai Kontrol atas Perlakuan Aparatur Penegak Hukum oleh karena adanya pelanggaran atas Hak Asasi Seseorang atau terjadinya Kriminalisasi Seseorang atau atas tindakan sewenang-wenang (tidak memiliki dasar Hukum atau memiliki dasar Hukum yang lemah) namun terkadang tidak memperoleh perlindungan Hukum Khususnya Terhadap upaya seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka, Dengan demikian untuk mengakomodir mengenai Sah atau tidaknya atas Penetapan Seseorang sebagai Tersangka telah diakui merupakan wilayah kewenangan dalam objek PraPeradilan hal ini telah menjadi ketetapan Hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Aquo bahwa Lembaga PraPeradilan Juga dapat memeriksa dan mengadili Keabsahan Penetapan seseorang sebagai Tersangka

Alasan Permohonan PraPeradilan.

A. Pemohon Ditetapkan Sebagai Tersangka

1. Bahwa Pemohon **LUKMANUL HAKIM Bin JUNAI** Pada tanggal 6 Agustus 2018 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirih dengan seorang Perempuan yang bernama **ANGGI Binti KARNAIN** Sebagai Wali nikah adalah orang tua **ANGGI Binti KARNAIN** sendiri yang bernama **KARNAIN Bin SALIP**
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon bersama **ANGGI Binti KARNAIN** telah dikarunia seorang anak laki-laki dan diberi nama **DENNIS PRATAMA Bin LUKMANUL HAKIM** lahir pada tanggal 2 Maret 2019 Tempat Lahir Singkawang, Bahwa setelah kelahiran anak Pertama kemudian lahir anak Kedua dari Pernikahan Pemohon dengan **ANGGI Binti KARNAIN** berjenis kelamin laki-laki yang bernama **ADAM ARSYA AL-AZRIY Bin LUKMANUL HAKIM** pada tanggal 30 Juli 2020 di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas
3. Bahwa Pemohon tanpa adanya surat Panggilan dari Termohon kemudian pada Tanggal 5 Agustus 2020 di jemput dirumah kediaman,



selanjutnya Pemohon dibawa ke Kantor Termohon dan selanjutnya Pemohon baru mengetahui telah ditetapkan sebagai Tersangka Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap / 71 / VIII / 2020 / Reskrim; tertanggal 5 Agustus 2020 kemudian Pemohon dilakukan Penahanan oleh Termohon Berdasarkan Surat Perintah Penahanan; Nomor: SP. Han / 67 / VIII / 2020 / Reskrim; tertanggal 5 Agustus 2020 tanpa adanya bukti Permulaan "Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 14 Pasal 17 dan Pasal 21 ayat 1 Jo Pasal 184 **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**

Bahwa Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup haruslah ditafsirkan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai dengan Ketentuan Pasal 184 ayat 1 **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Bahwa berangkat dari Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, Pemohon sangat meragukan dalam hal ini minimal 2 alat bukti yang dimiliki Termohon, dimana dasar dari Laporan Polisi Nomor : LP/177/VII/2020/Kalbar/Res Sambas tanggal 27 Juli 2020, bahwa Pemohon diduga melakukan Persetubuhan dengan Seseorang anak dibawah umur sedangkan status Pemohon telah menikah dengan Anggi Binti Karnain dan memiliki anak sebagaimana uraian pada Posita 1 dan 2 diatas

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi No. 21/puu-XII/2014 frasa bukti permulaan " bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan Pasal 21 ayat 1 KUHP harus di tafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP **disertai pemeriksaan calon tersangka**, hal ini tak pernah dilakukan oleh Termohon dimana faktanya Pemohon pada tanggal 5 agustus 2020 langsung dijemput di ditetapkan sebagai tersangka dan di tahan, dengan demikian jelas tindakan Termohon **menetapkan Pemohon sebagai tersangka** tanpa di dahului dengan proses pemeriksaan calon tersangka, merupakan tindakan yang tidak sah, cacat hukum dan harus di batalkan

4. Bahwa Pernikahan siri antara Pemohon **LUKMANUL HAKIM Bin JUNAIDI** dengan **ANGGI Binti KARNAIN** Pada 6 Agustus 2018, adalah Sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat Nikah menurut Agama Islam yaitu memenuhi Rukun Nikah sesuai dengan syariat Agama Islam, yaitu memenuhi Rukun Nikah :

1. Mempelai laki-laki.
2. mempelai Perempuan.
3. Adanya wali Nikah.
4. Saksi-saksi.
5. ijab Qabul.
6. Mahar.

Hal ini di kuatkan berdasarkan bukti surat pernyataan dari orangtua saksi korban yang bertindak sebagai Wali nikah adalah orang tua **ANGGI Binti KARNAIN** sendiri yaitu **KARNAIN Bin SALIP**, sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua (mempelai perempuan) pada tanggal 06 Agustus 2018, oleh karenanya menurut hukum status saksi korban (**ANGGI Binti KARNAIN**) tidak dapat di samakan dengan anak yang di bawah umur

Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas terlihat bukti permulaan "bukti permulaan yang cukup dan atau bukti yang cukup" sangat lemah dan tidak berdasar dimana Termohon hanya terkesan memaksakan bahwa penetapan Tersangka telah terpenuhi dari sisi formalitas alat bukti sebagaimana di maksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP dimana semestinya alat bukti tidak hanya di lihat dari sisi jumlah akan tetapi harus di liat dari sisi kualitas alat bukti a quo sehingga Pemohon melihat upaya paksa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka masih prematur

5. Bahwa Jelas Pihak Termohon Praperadilan sangatlah Arogansi dengan kekuasaan dalam melaksanakan Fungsinya sebagai Penegak Hukum, dimana nasib Pemohon Praperadilan yang telah dirampas Kemerdekaanya, dan dengan mudah dipermainkan dengan mengatas namakan hukum yang berbunyi " **Untuk Keadilan** " dan Peraturan Perundang - undangan, yang belum tentu terbukti dilakukan Pemohon Praperadilan dimana Pemohon langsung ditangkap tanpa adanya surat pemanggilan lebih dahulu dan mengesampingkan praduga tak bersalah, pada hal perkara tersebut merupakan delik aduan yang pada dasarnya harus melalui tahapan-tahapan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP jo Pasal 112 KUHAP

6. Bahwa dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara, seharusnya penyidik memperhatikan dan melaksanakan ketentuan **Pasal 56 ayat (1) KUHAP** dalam melakukan proses penyidikan pada diri

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Sbs



Tersangka/Terdakwa, namun fakta Termohon tidak melakukan tindakan secara prosedur yang di tentukan oleh KUHP dengan mengabaikan hak-hak Pemohon sebagai Tersangka

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena ketidakadilan yang dialami Pemohon, yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan, yang tidak berpijak pada Hukum dan Peraturan yang benar dan adil serta penuh dengan kepentingan yang tidak jelas. Berdasarkan fakta tersebut "Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17 tidak terpenuhi menurut hukum, maka berakibat penetapan Tersangka tidak di dukung dengan Bukti Permulaan yang cukup dan bukti yang cukup" dengan kata lain tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, karenanya Penetapan Tersangka menjadi tidak sah dan cacat hukum dan berakibat tindakan hukum atas Penangkapan serta Penahanan Pemohon sebagaimana di maksud dalam pasal 21 ayat 1,2,3 No. 8 tahun 1981 menjadi tidak sah dan cacat hukum

8. Bahwa berdasarkan uraian mengenai tidak sahnya tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan sebagai keputusan yang tidak sah dan harus di batalkan

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
3. Menyatakan penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan cacat hukum
4. Memerintahkan agar Termohon Praperadilan segera mengeluarkan Pemohon Praperadilan dari Rumah Tahanan Negara Polres Sambas
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 2 (dua) Bab I mengenai dasar hukum permohonan Praperadilan yang mendalilkan mengenai penjelasan Pasal 80 KUHAP, Pasal 1 angka 10 KUHAP, yang menyatakan "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang dst. Kemudian uraian ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP yang kemudian mengakomodir mengenai sah atau tidaknya atas penetapan seseorang sebagai tersangka telah diakui bahkan wilayah kewenangan dalam objek Praperadilan dan telah menjadi ketetapan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang mendasari ketentuan hukum terkait dasar gugatan Praperadilan dan objek Praperadilan dimaksud dihubungkan dengan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan Praperadilan terhadap Termohon, mengenai dalil-dalil hukum tersebut Termohon tidak perlu menanggapinya secara mendalam dan komperhensif karena dasar hukum tersebut adalah merupakan dasar hukum untuk mengajukan gugatan Praperadilan. Maka terkait gugatan Pemohon yang mendasari dasar hukum tersebut atas tindakan Termohon melakukan proses Penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan dan Penahanan yang diklaim oleh Pemohon adalah tidak sah, sehingga atas klaim Pemohon tersebut dengan ini Termohon tanggapi atas alasan Pemohon Praperadilan sebagaimana didalilkan pada Bab II halaman 2 pada bagian A. posita nomor 1 sampai dengan nomor 8 halaman 4 adalah dalil hukum yang merupakan kutipan, sehingga dalil tersebut hanya sebagai referensi saja

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada bagian A. mengenai Pemohon ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dalil pada posita 1, posita 2 dan posita 4 yang mendalilkan bahwa Pemohon LUKMANUL HAKIM Bin JUNAIDI pada tanggal 6 agustus 2018 telah melangsungkan pernikahan secara sirih secara sah memenuhi syarat nikah menurut agama Islam yaitu memenuhi rukun nikah adanya mempelai laki-laki, mempelai perempuan, adanya wali nikah,



saksi-saksi, ijab Kabul dan mahar adalah sesuai dengan syariat agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama ANGGI Bin KARNAIN dan sebagai wali nikah adalah orang tua ANGGI Bin KARNAEN sendiri yang bernama KARNAEN Bin SALIP. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang laki-laki dan diberi nama DENNIS PRATAMA Bin LUKMANUL HAKIM lahir pada tanggal 2 Maret 2019. Setelah kelahiran anak pertama kemudian lahir anak kedua dari pernikahan Pemohon dengan ANGGI Bin KARNAEN jenis kelamin laki-laki yang bernama ADAM ARSYA AL-AZRIY Bin LUKMANUL HAKIM pada tanggal 30 Juli 2020 di Desa Matang Danau Kecamatan Paluh Kabupaten Sambas. Berdasarkan uraian Pemohon tersebut yang mengklaim tidak cukup bukti dalam penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohonanggapi mengenai dalil-dalil Pemohon adalah dalil-dalil yang hanya menguraikan tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan sirih yang sah sesuai syariat nikah menurut agama Islam antara Pemohon dengan Sdri. ANGGI Bin KARNAEN pada tanggal 6 Agustus 2018 yang dari perkawinan sirih tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Tetapi pada saat terjadinya pernikahan sirih pada tanggal 6 Agustus 2018 Sdri. ANGGI Bin KARNAEN adalah baru berusia 15 tahun 7 (tujuh) bulan (belum dewasa) karena Sdri. ANGGRIANI Alias ANGGI Bin KARNAEN lahir di Matang Putus pada tanggal 22 Januari 2003, sehingga proses pernikahan sirih tersebut adalah merupakan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam rumusan Pasal 81 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Maka berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/177/VII/2020/Kalbar/Res. Sambas tanggal 27 Juli 2020 dengan Pelapor Sdr. KARNAIN dan Terlapor Sdr. LUKMAN

Bahwa mengenai proses perkawinan sirih antara Pemohon dengan Sdri. ANGGRIANI Alias ANGGI Bin KARNAIN yang menurut Pemohon adalah sah memenuhi syarat nikah menurut agama Islam karena memenuhi rukun nikah. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang keliru dan salah kaprah sehingga salah dalam menilai objek pokok perkara Pidana yang sesungguhnya oleh Pemohon yang dilakukannya secara nyata-nyata telah terjadi yakni sesuai fakta hukum. Bahwa terkait dengan adanya proses nikah sirih antara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. ANGGRAINI Alias ANGGI Bin KARNAEN dimaksud adalah telah terjadi pelanggaran hukum pidana yakni melanggar hukum yang diatur secara khusus (*lex spescialis*) didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Maka terkait perbuatan Pemohon tersebut adalah bukan masalah telah berlangsungnya nikah sirih secara sah menurut agama Islam karena memenuhi rukun nikah dengan Sdri. ANGGRIANI Alias ANGGI Bin KARNAEN, tetapi merupakan tindak pidana perlindungan anak

Bahwa terkait dugaan Tindak Pidana yang diproses penyidikannya oleh penyidik Termohon adalah merupakan perbuatan pidana “ Tindak Pidana Perlindungan Anak “ yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah wujud tindak pidana “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan/atau setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 81 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana

Bahwa terhadap dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pemohon telah dilakukan proses Penyelidikan terlebih dahulu oleh petugas penyidik termohon sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 dan Pasal 5 KUHAP dan hasil Penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana tentang perlindungan anak. Sehingga setelah melalui proses gelar perkara kemudian dilakukan proses Penyidikan, tindakan Termohon tersebut adalah selaras dan sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan sesuai dengan Pasal 7, Pasal 8 KUHAP dan sesuai dengan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 19 Jo Pasal 75 dan Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 110 KUHAP

Bahwa dalam rangkaian proses Penyidikan terungkap benar adanya tindak pidana Perlindungan Anak yang diduga dilakukan oleh Pemohon karena perbuatan tersebut adalah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 81 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Dari hasil pengumpulan alat-alat bukti yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan keterangan Tersangka yang mengakui benar adanya melakukan persetujuan dengan Sdri. ANGGRIANI Als ANGGI Binti KARNAIN yang terjadi pertama kali pada sekira bulan Agustus 2017 dan perbuatan persetujuan tersebut secara berlanjut dan berulang dilakukannya sehingga mengakibatkan Sdri. ANGGRIANI Als ANGGI Binti KARNAIN hamil dan melahirkan, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut perbuatan pemohon adalah memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dan memenuhi alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka berdasarkan ketentuan hukum tersebut penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup adalah Sah dan Benar menurut Hukum

Bahwa dalil Pemohon pada posita 3 yang mendalilkan Pemohon dilakukan panggilan oleh Termohon tanpa adanya surat panggilan yang kemudian pada tanggal 5 Agustus 2020 dijemput di rumah kediaman Pemohon dan selanjutnya dibawa ke kantor Termohon, selanjutnya Pemohon mengetahui telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/71/XIII/2020/Reskrim tanggal 5 Agustus 2020, kemudian Pemohon dilakukan Penahanan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/67/VIII/2020/Reskrim tanggal 5 Agustus 2020 tanpa adanya bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bukti yang cukup haruslah ditafsir sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 farsa bukti permulaan “bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangka, hal ini tak pernah dilakukan oleh Termohon dimana faktanya Pemohon pada tanggal 5 Agustus 2020 langsung dijemput ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa didahului dengan proses pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dengan ini Termohon tanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa proses proses Penyidikan terhadap perkara Pemohon oleh Termohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/177/VII/Res.1.24/2020/Kalbar/SPKT Res. Sambas tanggal 27 Juli 2020 dengan Pelapor Sdr. KARNAIN dan Terlapor Sdr. LUKMAN atas peristiwa yang dilaporkan adalah “tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur”. Terhadap Pelapor, Saksi korban a.n. ANGGRIANI Alias ANGGI Bin KARNAIN dilakukan pemeriksaan (BAP) tanggal 27 Juli 2020. Bahwa hasil pemeriksaan (BAP) tersebut maka Termohon melakukan gelar perkara dan peserta gelas telah memberikan saran dan pendapat atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan dimaksud yakni atas perkara yang dilaporkan sudah terjadi 10 (sepuluh) kali persetubuhan yakni persetubuhan pertama kali pada bulan Agustus 2017 yang terjadi di tepi Pantai yang terletak di Dusun Matang Putus Desa Matang Danau Kec. Paloh, pada awal bulan September 2017 dan akhir September 2017 terjadi persetubuhan lagi di sebuah pondok atau dangau yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas; Kemudian persetubuhan terjadi lagi ditempat – tempat yang berbeda yakni pada sekira awal bulan Oktober 2017, pada akhir Oktober 2017, pada awal bulan November 2017. Kemudian pada sekira akhir bulan Juli 2018 korban

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Sbs



Sdri. ANGGRIANI Als ANGGI Binti KARNAIN memberitahukan kepada Pemohon bahwa ia telah hamil, dan kemudian orang tua korban mendatangi orang tua Pemohon untuk menceritakan / memberitahukan kejadian atas hamilnya anak kandungnya atas nama Sdri. ANGGRIANI Als ANGGI Binti KARNAIN akibat persetujuan dengan Pemohon. Kedatangan orang tua korban tersebut adalah bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban kepada Sdr. LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAIIDI (Pemohon) untuk menikah dengan korban.

b) Bahwa kemudian pada tanggal 06 Agustus 2018 dilaksanakan nikah siri antara pemohon dengan Sdri. ANGGRIANI Als ANGGI Binti KARNAIN pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib dilaksanakan nikah siri di rumah orang tua korban yang terletak di Dusun Matang Putus Rt 021 Rw 010 Desa Matang Danau Kec. Paloh Kab. Sambas. Kemudian setelah acara nikah siri Sdr. LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAIIDI (Pemohon) sekira pukul 23.00 Wib berpamitan kepada korban untuk pulang kerumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah korban yang berjarak hanya sekitar 500 (lima ratus) meter dengan tujuan untuk mengambil pakaian. Bahwa sejak saat itu pemohon tidak kembali kerumah korban sampai dengan Sdri. ANGGRIANI Als ANGGI Binti KARNAIN melahirkan anak pertamanya atas kehamilan tersebut pada tanggal 02 Maret 2019. Setelah kelahiran anak pertamanya tersebut, antara pemohon dan korban ada melakukan hubungan komunikasi via handphone yakni sekira bulan Mei dan bulan Juni 2019 dengan maksud korban meminta uang kepada pemohon untuk biaya membeli susu dan keperluan lainnya kepada pemohon. Bahwa kemudian pemohon menyuruh korban datang kerumah orang tua pemohon dan korban pun mendatanginya yang saat itu di rumah orang tua pemohon hanya ada Pemohon dan Korban, setelah terjadi obrolan kemudian pemohon mengajak korban melakukan hubungan persetubuhan badan, setelah itu baru pemohon memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada korban, setelah itu korban pulang kerumahnya

c) Bahwa kemudian pada sekira bulan Maret 2020 terjadi komunikasi antara pemohon dengan korban untuk bertemu di



sebuah pondok atau dangau yang terletak di Desa Arung Parak Kec. Tangaran Kab. Sambas, dan terjadilah persetubuhan antara pemohon dengan korban. Atas pernikahan siri yang telah berlangsung antara pemohon dengan korban tidak pernah hidup bagaikan suami isteri dalam rumah tangga, sehingga hubungan persetubuhan tersebut dilakukan dengan hubungan komunikasi untuk melakukan persetubuhan ditempat yang telah dijanjikan terlebih dahulu. Bahwa kemudian akibat persetubuhan tersebut korban hamil lagi untuk yang kedua kalinya yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 30 Juli 2020. Bahwa sebelum korban melahirkan, karena pemohon juga tidak menunjukkan tanggungjawab atas perbuatannya maka korban sebelum melahirkan ia terlebih dahulu melaporkan perbuatan Pemohon ke kantor Termohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/177/VII/ Res. 1.24/2020/Kalbar/SPKT Res Sambas, tanggal 27 Juli 2020

d) Bahwa saat terjadinya persetubuhan antara korban dengan Pemohon adalah korban masih dibawah umur. Karena ditemukan adanya unsur pidana dimaksud maka telah terjadi perbuatan melawan hukum pidana oleh Terlapor an. LUKMAN (Pemohon). Atas perkara yang dilaporkan pelapor tersebut kemudian penyidik/penyidik pemohon melakukan interview lisan untuk mengkaji terhadap perbuatan yang hendak dilaporkannya, berdasarkan hasil kajian/gelar tersebut maka laporan pelapor diterima dalam bentuk Laporan Polisi dengan Laporan Polisi Nomor : LP/177/VII/Res. 1.24/2020/Kalbar/SPKT Res Sambas, tanggal 27 Juli 2020, pelaksanaan kajian/gelar tersebut terungkap perbuatan persetubuhan pemohon dengan korban sudah terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali persetubuhan. Adapun pelaksanaan gelara dalah selaras dan sesuai dengan Pasal 3 Jo Pasal 31 huruf a Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Berdasarkan hasil kajian/gelar tersebut maka laporan yang dilaporkan oleh pelapor diterima dalam bentuk Laporan Polisi tersebut

Kemudian terhadap Laporan Polisi tersebut, penyidik/penyidik termohon melakukan penyelidikan dan penyidikandengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/46/VII/2020/Reskrim tanggal



27 Juli 2020 dan dilengkapi Surat Perintah Tugas Nomor : Springas Lidik/46.a/VII/2020/Reskrim tanggal 27 Juli 2020 dan dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan, Kemudian Termohon melakukan tindakan penyidikan. Tindakan penyelidikan tersebut selaras dan sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 1 butir 5, Pasal 5, Pasal 102 ayat (1) KUHAP. Sehingga tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan benar menurut hukum

e) Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan tugas Penyelidikan tersebut kemudian penyidik dan penyidik pembantu termohon melaksanakan rangkaian proses Penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/177/VII/2020/Reskrim tanggal 27 Juli 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Springas/177.a/VII/2020/Reskrim tanggal 27 Juli 2020. Kemudian melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap pelapor dan saksi korban serta melaksanakan gelar perkara selanjutnya mengirim surat untuk permintaan Visum Et Repertum terhadap Sdri. ANGGRAINI Bin KARNAIN ke Direktur Rumah Sakit Umum daerah Sambas dengan Surat Nomor : B/28/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 dan telah memperoleh hasil Visum Et Repertum tersebut dari RS. Umum daerah Sambas Nomor 04/VER-RS/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020. Tindakan penyidik/penyidik pembantu termohon sesuai dan selaras dengan Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf b dan huruf c KUHAP

Kemudian Termohon membuat surat permohonan pemeriksaan Psikologi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sambas Nomor : B / 1405 / VII / Huk.12.1 / 2020 / Reskrim, tanggal 29 Juli 2020 mengirim surat kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa Kabupaten Sambas dengan surat Nomor : B/1406/VII/2020/Reskrim tanggal 29 Juli 2020 perihal permohonan bantuan tenaga sosial untuk melakukan penelitian sosial terhadap anak korban a.n. ANGGRAINI Alias ANGGI Binti KARNAIN. Tindakan termohon tersebut adalah selaras dan sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

f) Kemudian Penyidik Termohon pada tanggal 4 Agustus 2020 melakukan pemeriksaan saksi (BAP saksi) a.n. MAHAJAH Als ACIK



Binti Alm SAILI dan setelah itu melaksanakan gelar perkara untuk menilai bukti permulaan yang cukup dan selanjutnya dalam gelar tersebut menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut adalah selaras dan sesuai dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP dan berdasarkan bukti permulaan serta alat bukti yang cukup. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2020 Termohon melakukan Penangkapan terhadap LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAI DI (Pemohon) dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/71/VIII/2020/Reskrim dan ada dibuatkan Berita Acara Penangkapan sekira pukul 02.10 WIB, kemudian dilakukan pemeriksaan (BAP) terhadap Tersangka LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAI DI, berdasarkan alat bukti yang cukup maka terhadap Tersangka LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAI DI dilakukan tindakan Penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/67/VIII/2020/Reskrim tanggal 5 Agustus 2020 dan dibuatkan Berita Acara Penahanan. Guna kepentingan pembelaan diri Tersangka (Pemohon) atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya maka Termohon mengirim surat kepada JAMILAH S.H. (Pengacara/Penasihat hukum) dengan surat Nomor : B/1539/VIII/2020 perihal penunjukan Penasihat hukum terhadap Tersangka LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAI DI, Tindakan termohon adalah selaras dan sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 56 KUHAP. kemudian telah mendapatkan tanggapan dari Penasihat hukum bahwa bersedia mendampingi Tersangka LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAI DI

Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020 melakukan pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) terhadap anak korban an. ANGGRIANI Alias ANGGI Binti KARNAIN, pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) terhadap Pelapor a.n. KARNAIN Als SEKAR Als ACIK Bin Alm SALIB, pemeriksaan tambahan (BAP tambahan) terhadap Sdr. MAHAJAH Als ACIK Binti Alm SAILI dan melakukan pemeriksaan saksi an. HAURIA' Als RIA Bin Alm MATSAH, melakukan pemeriksaan saksi an. FAUZAN LAMIRI Als SIPAU Bin Alm LAMIRI, pemeriksaan saksi a.n. RIRIN PURNAMA SARI A.Md. Keb Als RIRIN Binti WASLI; pada tanggal 26 Agustus 2020 Penyidik termohon melakukan pemeriksaan tambahan (BAP Tambahan) terhadap Tersangka LUKMANUL HAKIM Als LUKMAN Bin JUNAI DI



dalam pemeriksaan tambahan tersebut pemohon ada didampingi oleh Pengacara / Kuasa Hukum yang telah ditunjuk oleh keluarganya yakni Sdr. SARWANI ANSYAH, SH., Sdr. ZULMI JULIARDI, SH dan Sdr. JUMADI, SH, sehingga atas hak-hak diri pemohon dalam tingkat penyidikan telah selaras dan sesuai dengan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP

g) Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2020 Termohon mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan bukti surat maupun kelengkapan administrasi lainnya terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon maka kemudian Termohon melakukan tindakan Penyitaan terhadap surat-surat berupa Akte Kelahiran a.n. ANGGRIANI, Kartu Keluarga a.n. KARNAIN, terhadap 1 (satu) helai baju merk MMG warna merah yang bertuliskan SUMMUR DAYS, 1 (satu) helai celana dalam warna putih, 1 (satu) helai BH (bra) warna ungu dan 1 (satu) helai celana pendek warna hijau kombinasi merah dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/106/VII/2020/Reskrim tanggal 27 Juli 2020 dan ada dibuatkan Berita Acara Penyitaan.

Bahwa atas tindakan Penyitaan tersebut Termohon telah meminta persetujuan Penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas dengan Surat Nomor : B/106.b/VIII/2020/Reskrim tanggal 5 Agustus 2020, dan telah memperoleh persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas dengan Penetapan Nomor:215/Pen.Pid/2020/PN.Sbs tanggal 10 Agustus 2020 kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020 Termohon meminta permohonan persetujuan Penyitaan barang bukti terhadap terhadap 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak a.n. ibu ANGGRIANI dan nama anak DANIS PTRATAMA kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas dengan Surat Nomor: B/122.b/VIII/2020/Reskrim, dan telah memperoleh Penetapan persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Sambas dengan Penetapan Nomor : 232/Pen.Pid/2020/PN.Sbs selanjutnya berdasarkan persetujuan penetapan tersebut maka Penyidik Termohon melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) buah buku kesehatan ibu dan anak a.n. ibu ANGGRIANI dan nama anak DANIS PTRATAMA berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/122/VIII/2020/Reskrim dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta Surat Tanda Penerimaan



Nomor : STP/122.a/VIII/2020/Reskrim tanggal 25 Agustus 2020.
Tindakan penyitaan tersebut adalah selaras dan sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, Pasal 7, Pasal 8 KUHAP, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf e KUHAP dan Pasal 42 KUHAP Jo Pasal 75 KUHAP, sehingga tindakan penyitaan terhadap barang bukti terkait perkara pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah sah dan benar menurut hukum

h) Bahwa berdasarkan pengumpulan alat-alat bukti yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas maka terkait dugaan tindak pidana "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dan/atau setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 81 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana adalah telah memenuhi lat b8ukti yang cukup yakni adanya keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan tersangka dan barang bukti maka penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan pembuktian dan alt bukti yang diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut dan fakta-fakta hukum maka terhadap Pemohon tidak ada pemeriksaan pemeriksaan sebagai calon tersangka

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita 5, posita 6, posita 7 dan posita 8 yang inti pokoknya mendalilkan Termohon Praperadilan sangatlah arogansi dengan kekuasaan sebagai penegak hukum dengan tanpa ada melakukan pemanggilan terlebih dahulu dan harus melalui tahapan-tahapan Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP jo Pasal 112 KUHAP. Dalam melakukan proses Penyidikan terhadap diri Tersangka dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara seharusnya Penyidik melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan tidak melakukan tindakan secara



procedural dan mengabaikan hak-hak Pemohon sebagai Tersangka dan tidak berpijak pada hukum dan peraturan yang benar dan adil, berdasarkan fakta tersebut "bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 17 tidak terpenuhi oleh hukum, karenanya penetapan tersangka menjadi tidak sah dan cacat hukum dan berakibat tindakan hukum atas penangkapan serta penahanan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi tidak sah dan cacat hukum dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa proses dan tahapan-tahapan terkait tindakan Termohon terhadap diri Pemohon hingga ditetapkan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan telah melalui proses Penyelidikan terlebih dahulu terhadap adanya Laporan Polisi Nomor : LP/177/VII/Res.1.24/2020/Kalbar/SPKT Res. Sambas tanggal 27 Juli 2020 dengan Pelapor Sdr. KARNAIN dan Terlapor Sdr. LUKMAN, Penyelidikan, Gelar Perkara, Penyidikan, Pemeriksaan saksi-saksi, mengumpulkan bukti surat dan barang bukti lainnya serta terhadap diri Pemohon telah memenuhi alat bukti yang cukup maka terhadap diri Pemohon tidak perlu dilakukan pemanggilan. Maka tindakan Penyidik Termohon dalam melakukan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 1 angka 26, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 184 KUHAPserta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga tindakan Termohon adalah sah dan benar menurut hukum.-----
- b. Bahwa Penyidik Termohon telah melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam melakukan proses Penyidikan dan pemeriksaan (BAP) terhadap diri Pemohon. Dalam proses rangkaian penyidikan tersebut penyidik termohon telah berhasil mengumpulkan alat-alat bukti atau bukti permulaan yang cukup dan terkait perbuatan



pemohon telah memiliki alat bukti yang cukup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sehingga pemohon ditetapkan sebagai Tersangka. Tindakan penetapan tersangka tersebut adalah sah dan benar menurut hukum

Bahwa dalam proses Penyidikan terhadap diri Pemohon, Penyidik Termohon telah memberitahukan hak-hak Pemohon sebelum dilakukan pemeriksaan (BAP) Pemohon yang salah satunya adalah hak untuk didampingi Penasihat Hukum. Penyidik Termohon telah memberikan hak-hak Pemohon tersebut dengan menunjuk penasehat hukum berdasarkan surat penunjukan penasehat hukum nomor : B/1539/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 kepada JAMILAH, S.H. (Penasehat hukum) untuk mendampingi Pemohon selama dalam proses Penyidikan. Bahwa tindakan Termohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP sehingga tindakan Penyidik Termohon adalah sah dan benar menurut hukum.--

Bahwa Penyidik Termohon telah memiliki bukti permulaan dan alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga tindakan Penyidik Termohon dalam melakukan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon adalah sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Bahwa proses penyidikan perkara pidana pokok pemohon oleh penyidik termohon dalam mengumpulkan alat bukti dan pemberkasan perkara pemohon sudah lengkap, sehingga proses penyidikan sudah dinilai cukup. Kemudian penyidik termohon membuat Berkas Perkara Nomor : BP/48/VIII/2020/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2020. Setelah berkas selesai kemudian penyidik termohon melimpahkan perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sambas (Tahap I) berdasarkan Surat Kapolres Sambas Nomor : B/1643/VIII/2020/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2020, tahapan tersebut adalah sesuai dan selaras dengan ketentuan hukum dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP, sehingga tahapan proses penyidikan adalah sah dan benar menurut hukum.

Bahwa atas perkara tersebut setelah diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Sambas dan dinyatakan lengkap (P21) melalui Surat Kejari Sambas Nomor : B-1492/O.1.17/Euh.1/08/2020, tanggal 27 Agustus 2020. Kemudian penyidik termohon melimpahkan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Sambas dengan Surat Kapolres Sambas Nomor : B/1710/VIII/2020/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2020 dan telah diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum Kejari Sambas serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tercatat dalam Register Administrasi Penyidikan (B12 dan B13). Bahwa proses tahap II tersebut oleh Termohon atas berkas perkara pemohon tersebut adalah selaras dan sesuai Pasal 110 ayat (4) KUHAP, maka tindakan termohon adalah sah dan benar menurut hukum.

Bahwa sebelum melaksanakan Tahap II, penyidik termohon juga telah memberitahukan kepada Pemohon melalui Kuasa Hukum/Penasehat Hukumnya dengan Surat Kapolres Sambas Nomor : B/1671/VIII/2020/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Pelimpahan Tersangka dan barang Bukti (Tahap II), tindakan pelimpahan tersebut adalah selaras dan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP.

1. Bahwa terhadap perkara pokok Pemohon tersebut telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sambas ke Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1518/O.1.17/Euh.2/08/2020, tanggal 31 Agustus 2020, berdasarkan Surat Pengantar dari Kejari Sambas kepada Pengadilan Negeri Sambas Nomor : TAR-1519/O.1.17/Euh. 2/08/2020, tanggal 31 Agustus 2020.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah didapat oleh Termohon dari Pengadilan Negeri Sambas bahwa terhadap perkara yang dilimpahkan tersebut telah di tetapkan hari sidang dengan Penetapan Nomor : 167 / Pid. Sus / 220 / PN. Sbs, tanggal 31 Agustus 2020 yang menentukan hari sidang pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 10.00 Wib.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib benar adanya perkara pidana pokok Pemohon telah dilaksanakan sidang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sambas dengan Majelis Hakim antara lain; 1. Hakim Ketua atas nama NOVITSAR HASINTONGAN PAKPAHAN, S.H., 2. Hakim Anggota atas nama FERISA DIAN FITRIA, S.H., 3. Hakim Anggota atas nama YOLA ESKA AFRINA SIHOMBING, S.H., dengan panitera atas nama RIRIN Z.R. Br. HUTAGALUNG, S.H.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana perkara pidana pokok pemohon telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan “ dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur .

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian dalil-dalil jawaban termohon tersebut diatas, maka tindakan proses penyidikan terhadap perkara pidana pokok yang diduga dilakukan oleh Pemohon yang berdasarkan alat-alat bukti yang cukup kemudian ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain dan/atau setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 81 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, maka dalam hal tindakan Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan adalah sah dan benar menurut hukum.

Bahwa berdasarkan dasar hukum, pertimbangan hukum dan prosedur Penyidikan terhadap perkara Pemohon adalah dilaksanakan oleh Penyidik Termohon secara profesional, proporsional dan akuntabel serta berkas perkara pidana pokok Pemohon sudah mulai diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Sambas, makakami Kuasa Hukum Termohon memohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan permohonan Praperadilan tersebut gugur;
2. Menolak permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sah dan benar menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon adalah sah dan benar menurut hukum;
5. Menyatakan Termohon tidak dapat mengeluarkan Pemohon Praperadilan dari Rumah Tahanan Negara Polres Sambas karena penahanan Pemohon saat sekarang sudah berstatus menjadi tahanan pada Pengadilan Negeri Sambas;



6. Menyatakan Termohon tidak dapat memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabat Pemohon;

7. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa setelah dibacakan jawaban tersebut kemudian Pemohon mengajukan pencabutan perkara dengan surat tertanggal 8 September 2020.

Menimbang terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut disetujui dan tidak ada keberatan dari Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Reglement Op de Rechtsvordering (Stb. 1847 No. 52) dimana pencabutan gugatan (perkara) dapat dilakukan sebelum Tergugat/Termohon memberikan jawaban, dan apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah pihak lawan (Termohon) memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara di kabulkan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mencoret perkara Pra Peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Sbs dari buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya, maka merupakan kewajiban bagi Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo yang besarnya adalah nihil;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Pra Peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Sbs dari Pemohon dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mencoret perkara aquo dari buku register perkara Pra Peradilan yang disediakan untuk itu;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sambas dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Andy Robert, S.Sos.

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.